

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Nomor: 188.4/446 / DPU / PPU / 2013

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS LAPANGAN DAN TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT) TA. 2010 – 2013 BIDANG PENGAIRAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013.
 - bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan

 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 137/14/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut

dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Kegiatan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA :

biaya yang Segala timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam

Paser Utara.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di

Penajam

Pada Tanggal

07 Februari 2013

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran

Ir. MANGASI TAMBUNAN,

NIP. 19550419 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai laporan)
- Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara
- 3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara
- 4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PENAJAM PASER UTARA

SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS LAPANGAN DAN TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN (MULTI YEARS) BIDANG PENGAIRAN PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR

: 188.4/ 446 /DPU/PPU/2013

TANGGAL

: 07 Februari 2013

NO	NAMA PENGAWAS LAPANGAN	NAMA ADMINISTRASI KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Andi Bahtiar Latief, ST	1 Resty. Amd	24 Program : Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	NIP. 1980 08 01 2011 01 1 002	NIP. 1977 01 01 2006 04 1 031	010 Kegiatan : Pembangunan Embung Lawe - Lawe (Multiyears)
2	Andi Firmansyah	2 Mariyana	24 Program : Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	NIP. 1985 01 21 2008 01 1 009	NIP. 1983 07 02 2008 01 2 014	010 Kegiatan : Pembangunan Embung Lawe - Lawe (Multiyears)
3	Dody Ismawan	3 Hadriaty Yakub, SE	24 Program : Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	NIP. 1983 06 10 2008 01 1 014		010 Kegiatan : Pembangunan Embung Lawe - Lawe (Multiyears)
4	Awaluddin, ST		24 Program : Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
			010 Kegiatan : Pembangunan Embung Lawe - Lawe (Multiyears)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pejakat Pengguna Anggaran

Ir. MANGASI TAMBUNAN, M. Si

NIP. 19550419 198603 1 011